

## **PRESTASI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN 10 KALI BERTURUT-TURUT, KOTA MALANG DIGELONTOR Rp10 MILIAR**



<https://www.harianbhirawa.co.id>

Pemerintah Kota Malang meraih penghargaan atas predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut diberikan atas capaian standar tertinggi dalam penyusunan laporan keuangan daerah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2020.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan Penghargaan WTP dari pemerintah pusat tersebut, kepada Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji di Ballroom Hotel Kokoon Banyuwangi, Jumat (29/10) lalu.

Atas raihan prestasi itu, Pemerintah Kota Malang mendapatkan bantuan keuangan sebesar 10 Milyar Rupiah dari Gubernur Jawa Timur, yang akan diberikan pada tahun anggaran 2022 mendatang.

Wali Kota Malang, H. Sutiaji, kepada wartawan mengutarakan, bahwa opini WTP tersebut berhasil dipertahankan sepuluh kalinya oleh Pemkot Malang.

Prestasi ini merupakan wujud kerja keras dan koordinasi yang baik dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta seluruh elemen masyarakat yang selama ini terjalin dalam jalinan pentahelix.

“Bagi saya prestasi ini tidak gampang diraih; banyak indikator yang harus dipenuhi untuk mempertahankan predikat tersebut,” terangnya.

Penghargaan tersebut menurutnya merupakan salah satu bukti bahwa Pemkot Malang memiliki komitmen untuk membenahi sistem keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Gubernur Khofifah mengatakan bahwa raihan prestasi kali ini merupakan bentuk kerja keras dan kerja berat para Bupati/Walikota yang harus kita apresiasi bersama.

“Terhusus untuk Kota Malang dan Kota Blitar yang telah berhasil mempertahankan predikat Opini WTP; maka kami memberikan apresiasi dengan bantuan keuangan sebesar 10 M di tahun anggaran 2022; untuk program kerjanya mendatang akan kita bahas lebih lanjut,” tutur Gubernur Khofifah.

### **Sumber berita**

<https://www.harianbhirawa.co.id>, *Prestasi WTP 10 Kali Berturut-turut, Kota Malang Digelontor Rp10 Miliar*, Minggu, 31 Oktober 2021.

<https://beritajatim.com>, *Raih WTP 10 Kali Berturut-turut, Pemkot Malang Diganjar Bantuan Rp10 Miliar*, Sabtu, 30 Oktober 2021.

### **Catatan:**

1. Undang-undang nomor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
  - Pasal 1 angka 11 menyebutkan Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
  - Pasal 16 ayat (1) menyebutkan Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
  - Penjelasan atas pasal 16 ayat (1) menyebutkan Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

2. Pengertian jenis-jenis opini yang dirangkum dari Peraturan BPK Nomor 1 tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian/WTP (*unqualified opinion*)

Laporan keuangan **telah menyajikan secara wajar**, dalam semua hal yang material, posisi keuangan entitas yang diperiksa, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal akhir tahun anggaran, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam SPKN, pada opini WTP dapat dimungkinkan opini WTP dengan paragraf penekanan suatu hal (suatu paragraf yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan yang mengacu pada suatu hal yang telah disajikan atau diungkapkan dengan tepat dalam laporan keuangan yang, menurut pertimbangan pemeriksa, sedemikian penting bahwa hal tersebut adalah fundamental bagi pemahaman pemilik kepentingan atas laporan keuangan).

b. Opini Wajar Dengan Pengecualian/WDP (*qualified opinion*)

Laporan keuangan **telah menyajikan secara wajar**, dalam semua hal yang material, posisi keuangan entitas yang diperiksa, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal akhir tahun anggaran, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan **kecuali yang dinyatakan dalam paragraf/kondisi pengecualian**.

c. Opini Tidak Wajar/TW (*adversed opinion*)

Laporan keuangan **tidak menyajikan secara wajar**, posisi keuangan entitas yang diperiksa, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal akhir tahun anggaran, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

d. Pernyataan Menolak Memberikan Opini/Tidak Menyatakan Pendapat/TMP (*disclaimer of opinion*)

Pemeriksa (BPK) **tidak menyatakan suatu opini** atas Laporan Keuangan entitas yang diperiksa karena signifikansi dari hal-hal menjadi alasan/dasar opini Tidak Menyatakan Pendapat, atau Pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu dasar bagi opini pemeriksaan.